



Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia

Nida Rafiqza Izzati¹ | Opia Tatarisanto¹ | Mafaza Rohadatul Aisy² |
Luthfi Nur Azizah¹

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. International Islamic University of Malaysia

Correspondence address to:

Nida Rafiqza Izzati, Universitas Islam Negeri Raden Lampung

Email address:

nidarafiqzaizzati@gmail.com

Abstract

Haji is one of the obligations for every Muslim who is mature and capable of performing it. Therefore, regulations regarding the organization of Haji in a region are intriguing to discuss. The purpose of this article is to identify the definition of legal politics and Haji, inform the history of the development of regulations on Haji organization in Indonesia, and analyze legal politics within these laws. This research employs a normative juridical research method using legislative approaches, conceptual approaches, and historical approaches. The findings of this article indicate that from a legal-political perspective, Law No. 13 of 2008 concerning the Implementation of Haji and Law No. 34/2014 concerning Haji Financial Management are considered to ensure legal certainty for prospective Haji pilgrims. Despite concerns regarding Article 30 paragraph (1) of the law causing legal uncertainty due to the continued practice of KBIH (Haji Organizing Agencies) charging additional fees, the government argues that according to Article 29 paragraphs (1) and (2), Haji guidance should be provided without charge to pilgrims. The latest law addressing this issue is Law No. 8 of 2019, which states that Haji is the fifth pillar of Islam mandatory for every capable Muslim, as also guaranteed in the 1945 Constitution. Improvements in the organization of Haji and Umrah should not only focus on improving the quality of service to pilgrims but also address all aspects involved in the organization of Haji and Umrah.

Keywords: HAJI; Indonesian law; legal politics; legislation



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Di antara banyak misi suci Islam adalah pembangunan, pemurnian, dan pembebasan jiwa manusia dari nafsu nafsu. Jika seseorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti aqidahnya yang suci, maka Insyaallah orang tersebut akan beruntung. Di antara berbagai bentuk ibadah Islam adalah haji dan umrah. Lima rukun Islam adalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Karena memerlukan tenaga dan kedisiplinan dalam menyelesaikannya, Oleh karena itu, ibadah haji merupakan amalan keagamaan yang sangat baik yang dapat mengajarkan seseorang untuk mengendalikan diri atas hawa nafsunya, serta harta dan ruhnya (Abyan, 1997).

Ibadah haji di Indonesia dibolehkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaannya. Kebutuhan dan harapan masyarakat belum terpenuhi dengan adanya undang-undang ini. Alasannya, tidak mungkin menampilkan ibadah haji dengan segala kemegahan profesionalnya jika dibatasi oleh substansi dan ruang lingkupnya. Secara khusus, persoalan-persoalan berikut ini diperkirakan akan selalu muncul dalam praktik sebagai akibat dari undang-undang ini: jasa (kesehatan, transportasi, penginapan, dan catering), satuan kerja ad hoc, subsidi APBN/APBD, penetapan BPIH, dan pengorganisasian antar pemangku kepentingan dan instansi. Persoalan selalu ada, meski Indonesia menjadi tuan rumah ibadah haji setiap tahunnya. Hal ini mencakup berbagai topik: permasalahan kedekatan Masjid Al-Haram dengan perumahan jamaah, ketidakcukupan kapasitas dan fasilitas perumahan, dan kekacauan seputar transportasi jamaah serta penjemputan dan pengantaran jamaah; pengumpulan dan distribusi biaya yang ceroboh; catering yang tidak terorganisir; dan sayangnya calon jamaah haji ditinggalkan oleh KBIH atau penyelenggara haji khusus. Masing-masing permasalahan ini mempunyai dampak yang merugikan baik bagi negara maupun gereja.

Pemerintah mengklaim pengelolaan dana haji yang lebih baik akan berdampak pada penyelenggaraan haji yang lebih baik, memanfaatkan BPIH dengan lebih baik, dan memberi manfaat bagi umat Islam. Hal ini berkaitan dengan pasal-pasal tertentu dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji. Manajemen dengan demikian disusun berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan. Segala dana yang berkaitan dengan ibadah haji disetorkan ke rekening atas nama jamaah haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan perwakilan resmi jamaah haji di kas haji. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan haji yang rasional dan efisien, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi umat Islam. Banyak permasalahan nyata yang terus mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji, antara lain bunga tabungan, dana talangan, dana abadi, daftar tunggu, dan dokumen ibadah (Nurulhidayati, 2014).

Maka, berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis berpendapat penting untuk melakukan analisis politik-hukum terhadap undang-undang penyelenggaraan haji di Indonesia berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mendefinisikan politik hukum dalam kaitannya dengan ibadah haji, memberikan sejarah bagaimana peraturan yang mengatur pelaksanaannya di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu, dan kemudian mengkaji bagaimana peraturan tersebut mengandung politik hukum. Penelitian ini diyakini akan menambah informasi berguna bagi pengetahuan yang ada, menjadi sumber pembelajaran bagi para pengambil kebijakan, serta menginspirasi masyarakat Muslim untuk turut serta dalam upaya perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Sebetulnya, tulisan tentan ini relevan dengan tulisan M. Fuad Nasar yang bertemakan “Sejarah Berhaji Orang Indonesia”. Tulisan tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai sejarah penyelenggaraan haji di negara indonesia, mulai dari pembahasan mengenai perbaikan perjalanan haji, kisah awal mula umat muslim indonesia memiliki kapal haji, hingga perubahan-perubahan peraturan haji oleh pemerintah (Nasar, 2023). Meski begitu, artikel tersebut belum mendefinisikan tentang haji dan juga politik hukum, serta belum menganalisis bagaimana politik hukum dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan haji.

Kemudian, terdapat tulisan lain yang sejalan, yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Irfai Muslim yang memiliki tema “Penyelenggaraan Haji Indonesia Sepanjang Zaman: Catatan Sejarah dari Zaman Kolonial hingga Kemerdekaan. Hal ini disebabkan penulis mendalami sejarah ibadah haji, meliputi perkembangannya dari masa kolonial hingga masa reformasi, serta mendalami keterlibatan pemerintah dalam menggenjot ibadah haji setiap tahunnya, maka artikel ini relevan dengan pembahasan penulis mengenai subjek tersebut (Muslim, 2020). Namun, dalam artikelnya, penulis belum menerangkan tentang pengertian haji, juga belum membahas tentang definisi politik hukum, dan belum menganalisis politik hukum di dalam peraturan yang meregulasi tentang pelaksanaan ibadah haji.

Selanjutnya, tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ialah buku yang disusun oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan judul “Politik Hukum di Indonesia”. Buku ini mendalami topik politik hukum, meliputi topik-topik seperti ruang lingkup dan definisinya, dampak politik terhadap hukum, serta pemilihan ide dan indikator terkait politik dan hukum. Oleh karena itu, sangat relevan dengan tema pembahasan artikel (Mahfud MD, 2023). Namun, dalam buku itu, tidak dibahas mengenai definisi haji, sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia, serta bagaimana politik hukum di dalam undang-undang penyelenggaraan haji. Dengan merujuk pada uraian di atas, penulis menilai bahwa undang-undang penyelenggaraan haji ini penting untuk dibahas dari perspektif politik hukum. Sedangkan dalam penelitiannya, penulis belum menemukan tulisan yang membahas ini secara detail dengan pendekatan tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam artikel ini.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Politik Hukum Islam dalam UU Penyelenggaraan Haji. Penelitian ini menggunakan metodologi yang disebut penelitian berbasis literatur. Undang-undang, yang merupakan pernyataan gagasan, merupakan sumber hukum utama yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan kajian, konsep, dan asas hukum secara tertulis (dikenal juga dengan istilah *law in books*). Konsep hukum mencakup seperangkat aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar untuk menentukan perilaku manusia yang dapat diterima secara sosial. Penelitian ini mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder sebagai bagian dari strategi penelitian kepustakaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum normatif. Peraturan hukum yang mengacu pada norma menjadi fokus utama penelitian ini. Metodologi yang digunakan untuk analisis data adalah deskriptif analitis, di mana semua sumber hukum terkait dijelaskan dan diteliti. Selanjutnya, temuan penelitian akan dijabarkan dan disampaikan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Definisi Politik Hukum dan Haji

Prof.Dr.Moh. Mahfud MD menggambarkan bidang politik hukum sebagai pendirian atau strategi resmi dalam bidang penegakan hukum melalui pembuatan undang-undang baru atau pencabutan undang-undang yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, menurut pembukaan UUD 1945, politik hukum adalah suatu proses penentuan undang-undang mana yang akan disahkan dan mana yang akan dicabut atau tidak, dengan tujuan akhir mencapai tujuan bernegara (MD, 2023).

Kemudian, sebagaimana yang dikutip oleh Sarah, Sahbudi, dan Annisa dalam artikel yang mereka tulis, Bagir Manan mengatakan bahwa Tidak ada cara untuk memisahkan politik hukum dari kebijakan di ranah lain. Pertimbangan kebijakan di bidang lain, termasuk ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan lain-lain, harus senantiasa menjadi landasan dalam upaya persiapan politik hukum. Di sisi lain, politik hukum mencakup setidaknya dua domain berbeda, yaitu:

Topik permulaan, revisi, dan evolusi hukum merupakan inti dari ilmu politik pembentukan

kebijakan hukum. Permasalahan seperti (1) kebijakan legislatif, (2) kebijaksanaan peradilan, dan (3) diskresi terhadap peraturan tidak tertulis lainnya, semuanya merupakan bagian dari politik pembentukan hukum.

Berikut persoalan-persoalan yang membentuk politik penegakan hukum: (1) pengetahuan tentang sistem peradilan dan (2) pengetahuan tentang sistem bantuan hukum (Furqoni et al., 2022).

Istilah "haji" secara harfiah berarti "pergi menuju" dalam bahasa Arab. Sementara itu, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi teknis haji sebagai ziarah ke Ka'bah dengan tujuan untuk melakukan ritual tertentu. Namun, ada waktu dan tempat tertentu untuk ziarah keagamaan yang disebut haji. Ziarah adalah sebuah perjalanan. Ada dua lokasi tertentu: Ka'bah dan Arafat. Secara spesifik, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sepuluh hari awal Dzulhijjah adalah saat pelaksanaan ibadah haji. Setiap sesi memiliki waktu yang ditentukan sendiri. Misalnya, tawaf dilakukan sejak terbit fajar pada hari kurban hingga meninggal dunia, sedangkan wukuf dilakukan di Arafah dari sudut matahari pada hari itu hingga terbit fajar pada hari kurban, menurut jumhur. Untuk melakukan ritual tertentu, seseorang harus memasuki tempat ziarah yang telah ditentukan sambil mengenakan ihram (Wahbah Az-Zuhaili, 2020).

Sejarah Penyelenggaraan Haji di Indonesia

Terkadang peraturan pelaksanaan ibadah haji di suatu negara pasti mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. Sebelum kemerdekaan, ibadah haji tidak diselenggarakan secara formal, namun saat ini, terdapat undang-undang yang memastikan pelaksanaannya dengan baik, dengan mempertimbangkan antara lain masalah kesehatan, keselamatan, pelayanan petugas, dan peraturan yang tidak tumpang tindih. Artikel ini akan mengulas sejarah mengenai pelaksanaan ibadah haji masyarakat Indonesia dari masa sebelum penjajahan hingga masa reformasi sebagaimana yang akan disebutkan setelah paragraf ini.

Masa Pra-Kolonial

Sebelum bangsa Eropa mendirikan koloni di kepulauan Indonesia, ibadah haji dan umroh sudah berjalan dengan baik. Mungkin tidak ada catatan tertulis tentang haji pertama di nusantara, Lebih masuk akal jika jamaah tersebut sudah ada di wilayah Aceh karena merupakan tempat berdirinya peradaban Islam awal seperti Kerajaan Lamuri, Kerajaan Samudera Pasai, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Ibadah haji sangat menantang untuk diselesaikan dengan moda transportasi saat ini. Perjalanan laut berbulan-bulan membawa risiko cuaca buruk, kemungkinan hilangnya kapal, mengenai risiko terhadap properti dan keselamatan pribadi. Ibadah haji hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mampu, baik secara finansial, spiritual, fisik, dan psikologis, karena sulitnya perjalanan tersebut (Putra, 2017).

Orang sering melakukan lebih dari sekedar haji ketika mereka melakukan perjalanan ke Mekah karena perjalanannya yang sangat sulit. Syekh seperti Muhammad Isa Al-Fadani dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi termasuk di antara mereka yang memilih untuk tinggal di tanah suci untuk jangka waktu yang lama, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, untuk belajar dari para ulama setempat. Seiring dengan ilmu dan wawasan yang mereka peroleh tentang ajaran agama, mereka membawa serta segudang informasi ke tanah suci sebagai bagian dari ibadah haji mereka. Dengan cara ini, mereka memenuhi peran mereka sebagai ulama lokal dan membantu komunitas mereka yang mencari pengetahuan tentang Islam (Putra, 2017).

Masa Kolonial

Otoritas kolonial Eropa di nusantara memandang ibadah haji sebagai ancaman terhadap operasionalnya ketika pulau-pulau tersebut masih berada di bawah kendali Eropa (Putra, 2017). Akibatnya, mereka membuat peraturan yang membuat perjalanan ke Madinah dan Mekah menjadi lebih sulit. Para penjajah, khususnya pemerintah Belanda, memberlakukan peraturan birokrasi yang sangat rumit atas nama perlawanan ini (Muslim, 2020), di antaranya yaitu:

Gubernur Jenderal Daendels mengamanatkan penggunaan road pass bagi seluruh calon jemaah haji yang berangkat dari nusantara pada tahun 1810 sebagai bagian dari upayanya melacak keberadaan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kendali atas perlawanan lokal selama kembalinya jemaah haji ke tanah air, namun hal ini juga akan membantu memantau jemaah saat mereka berangkat ke Mekkah (Muslim, 2020).

Pemerintah Hindia Belanda sengaja membiarkan penyelenggaraan haji dalam keadaan krisis total sebagai upaya untuk menghalangi jemaah haji dari nusantara untuk melakukan perjalanan. Untuk mencegah penipuan dari agen pemberangkatan haji, mereka juga menjadikan penyelenggaraan haji menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah kolonial (Muslim, 2020).

Staatsblad (Peraturan Pemerintah) dikeluarkan pemerintah kolonial pada tahun 1903. Di dalamnya, Anda akan menemukan peraturan menunaikan ibadah haji dan sistem untuk secara resmi menetapkan mereka yang telah menyelesaikan perjalanan sebagai haji. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah kolonial dapat mengawasi mereka setiap saat (Putra, 2017).

Kekhawatiran mengenai penularan penyakit menular adalah isu lain yang mereka angkat. Setelah itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun stasiun karantina haji di berbagai lokasi strategis di sepanjang jalur yang digunakan jemaah haji. Di antaranya Pulau Rubiah Kota Sabang, Pulau Cipir Kepulauan Seribu, dan Pulau Onrust. Dengan sistem ini, pemerintah kolonial bisa lebih mudah melacak jemaah haji yang berangkat dari penjuru nusantara. Menahan anggota jemaah karena alasan medis atau bahkan memusnahkan anggota yang merupakan ancaman terhadap pemerintah adalah cara lain yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan (Putra, 2017).

Kepulauan ini kemudian diperintah oleh Jepang setelah Hindia Belanda. Pemerintah Jepang, seperti halnya penguasa kolonial Hindia Belanda, ikut terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setelah kembali dari ibadah haji di Mekah, pihak berwenang Jepang khawatir bahwa beberapa jemaah mungkin mengembangkan pandangan jihad atau pan-Islam (Muslim, 2020).

Namun, perjuangan umat Islam tidak berakhir dengan pembatasan ketat tersebut. Pasca keluarnya peraturan ini, ternyata banyak bermunculan organisasi-organisasi kontemporer yang benuansa Islam. Para pendiri kelompok kontemporer ini kembali ke negara asalnya dari ibadah haji tidak lama setelah mendirikan organisasi ini, seperti H. Samanhudi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam tahun 1905, HOS Cokroaminoto yang mendirikan Sarekat Islam tahun 1912, KH. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tahun 1912, serta KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan NU tahun 1926 (Putra, 2017).

Bahkan pada tahun 1921, Umat Islam di Indonesia, terutama melalui Muhammadiyah, lah yang memelopori upaya meningkatkan ibadah haji; di bawah pimpinan K.H.M. Sudja', K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Seksi Bantuan Haji. Pak PB Muhammadiyah memberangkatkan rombongan ke Arab Saudi untuk memberi masukan kepada pemerintah bagaimana caranya memperbaiki negara. Sekelompok ulama dan ulama Indonesia yang disebut Komite Peningkatan Haji dibentuk oleh Bagian Bantuan Haji. Untuk keperluan pengangkutan jemaah haji dari Indonesia, Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi, Minangkabau pada tahun 1930 mengusulkan untuk mendirikan perusahaan pelayaran sendiri (Nasar, 2023).

Masa Awal Kemerdekaan (Orde Lama)

Akhirnya terdapat titik cerah bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan hak kemerdekaan bangsanya. Meskipun demikian, ibadah haji tidak dapat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada banyak hal yang menghalangi, seperti kurangnya transportasi umum yang aman dan fakta bahwa penduduk setempat terlibat dalam jihad melawan Belanda, yang berupaya untuk menjajah kembali Indonesia. Terakhir, fatwa tidak wajib haji bagi masyarakat Indonesia pada masa itu dikeluarkan oleh ulama besar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari yang juga pendiri Nahdlatul Ulama dan Ketua Dewan Syura Masyumi. Fatwa K.H. Hasyim Asy'ari disiarkan kepada seluruh umat Islam di

Indonesia oleh Kementerian Agama. Selain memutuskan perjalanan haji, boikot tersebut juga menyasar Belanda, pemilik kapal yang membawa calon jamaah haji dalam perjalanan ke tempat suci tersebut. Selanjutnya, dua misi haji diberangkatkan ke Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia. Di antara jamaah haji pertama yang menginjakkan kaki di tanah suci pada tahun 1948 adalah H. Syamsir, K.H.M. Saleh Suaidy, Ismail Banda, dan K.H.R. Muhammad Adnan. Setelah Perang Dunia II, Indonesia mengirim misi haji resmi pertamanya, yang dikenal sebagai Misi Haji I. H. Abd Hamid dan M. Noor Ibrahimy adalah anggota Misi Haji II pada tahun 1949. Ali Hasjmy, Abdul Kahar Mudzakkir, dan H. Sjamsir, semuanya adalah profesor. Di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, Misi Haji Indonesia menjalankan tugas keagamaan dan diplomasi.

Wahid Hasjim, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama pada awal kemerdekaan, mengambil kebijakan bahwa pemerintah, Tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya berada pada Kementerian Agama, lebih khusus lagi Bagian Urusan Haji. Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) menjadi mitra dalam pelaksanaan bagian ini. Hanya PHI, bukan pemerintah, yang mengurus urusan haji. Preseden hukum kemitraan ini antara lain dengan surat keputusan Menteri Agama RIS K.H.A. Wahid Hasjim tanggal 6 Februari 1950, surat edaran Menteri Agama RIS K.H. Faqih Usman di Yogyakarta Nomor AIII/1/648 tanggal 9 Februari 1950, dan surat keputusan Dewan Menteri RIS dalam rapat tanggal 8 Februari 1950.

Departemen Urusan Haji yang masih berada di bawah Departemen Agama, selanjutnya dibentuk pada tahun 1965 sebagai bagian dari Kabinet Dwikora II. Ulama intelektual Muhammadiyah yang berbasis di Yogyakarta, Prof. K.H. Farid Ma'ruf diangkat menjadi Menteri Urusan Haji oleh Presiden Soekarno. Menteri Koordinator Agama yaitu Profesor K.H. Saifuddin Zuhri saat itu bertugas mengoordinasikan kerja Menteri Urusan Haji. Urusan haji modern dapat dilaksanakan dalam segala bidang pekerjaan dan tugas sesuai dengan landasan dan prinsip yang ditetapkan oleh Departemen Urusan Haji. Mengenai peningkatan pelatihan dan pengajaran bagi seluruh calon haji Indonesia dan petugas haji di bidang ketaatan beragama, akhlak, dan pengetahuan umum (Nasar, 2023).

Masa Orde Baru

Sudah menjadi hak prerogatif eksklusif pemerintah Indonesia, dari tingkat federal hingga daerah, untuk mengoordinasikan dan melaksanakan ibadah haji sejak tahun-tahun awal Orde Baru. Upaya perubahan kebijakan dimulai ketika K.H. Moh Dachlan adalah menteri agama. Saat itu, ibadah haji sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah karena adanya Keppres 22 Tahun 1969, 7 Maret 1969, dan Instruksi Presiden 6 Tahun 1969. Sejumlah tokoh umat Islam bersuara menentang kebijakan organisasi dan dunia usaha yang melarang ibadah haji. , mengutip alasan penentangan mereka yang beragam dan terkadang bertentangan. sesuai dengan kebebasan beragama yang diberikan oleh UUD 1945 dan larangan monopoli yang merugikan umat melalui Ketetapan MPRS XXIII Tahun 1966. Pada Musyawarah Kerja Haji V yang berlangsung di Indonesia pada tanggal 24 Maret 1969, Menteri Dalam Negeri Amirmachmud menyatakan bahwa kegiatan pemerintah seputar ibadah haji tidak didorong oleh keinginan mencari keuntungan, berdagang, atau mencari keuntungan (Nasar, 2023).

Tata cara ibadah haji saat ini terbagi menjadi dua bagian. Antara tahun 1966 dan 1978, ibadah haji diawasi oleh Departemen Urusan Haji (DUHA). Kemudian menjadi bagian dari Kementerian Agama dan diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji, dengan Kementerian Agama sebagai badan koordinatornya. Pada tahap kedua yang berlangsung pada tahun 1979 hingga 1997, Kalau urusan logistik dan administrasi haji, direktorat jenderal yang membidangnya. Tata cara ibadah haji saat ini tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain: Pada mulanya, satu-satunya badan yang bertugas mengoordinasikan ibadah haji adalah pemerintah. Poin kedua adalah bahwa peraturan dan ketentuan yang mengatur haji dapat berubah secara konstan. Tiga, haji terpisah dan khusus telah diberlakukan kembali oleh pemerintah. Perubahan prosedur kerja dan organisasi menjadi faktor keempat. Kelima, Menteri Agama membawahi dakwah haji dan pengelompokan haji (Nasar, 2023).

Masa Reformasi

Pada masa reformasi, pelaksanaan ibadah haji berbeda dengan masa lalu. Kini setelah ibadah haji dimulai, masyarakat bisa melihat bagaimana pelaksanaannya. Masyarakat mulai mengharapkan layanan haji yang lebih berkualitas. Maskapai penerbangan milik negara tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan transportasi jemaah haji. Di sisi lain, pemerintah lebih akomodatif dengan mengajak dunia usaha internasional untuk membantu menyediakan penerbangan bagi calon jemaah haji Indonesia. Banyak terjadi pergeseran pada awal era ini, antara lain mengenai siapa yang bertugas mengkoordinasikan upaya antara pemerintah Indonesia dan Saudi, serta antara berbagai komunitas dan kelompok seperti majelis taklim, kelompok masyarakat Islam, LSM, dan peminat haji (Nasar, 2023).

Pada era reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama Prof. HA. Malik Fadjar, muncul UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, undang-undang ini digantikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 menjelang akhir tahun. Undang-undang tersebut menekankan bahwa ibadah haji paling baik dilaksanakan melalui serangkaian tugas administratif terkoordinasi yang menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan arahan semua pihak yang melakukan perjalanan (Nasar, 2023). UU Nomor 8 Tahun 2019 juga mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Undang-undang ini telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20, 21, dan 29 ayat (2), memberikan landasan hukum bagi undang-undang tersebut (Jogloabang, 2019). Aturan-aturan yang berkaitan dengan haji dan umrah secara umum termasuk di antara banyak pokok bahasan yang diatur dalam undang-undang UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, jemaah yang menunaikan haji (mulai dengan kualifikasi, hak, dan tanggung jawab, serta kuota yang mungkin ada), perencanaan baik ibadah haji biasa maupun khusus, pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, prosedur penyidikan, ketentuan pidana, dan lain-lain.

Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia

UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Abdul Jamil, Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, calon jemaah haji dapat yakin dengan standar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji, memberikan kepastian hukum.

Pejabat pemerintah menganggap anggapan yang dilontarkan calon jemaah haji tertentu bahwa penerapan Pasal 4 ayat (1) UU Penyelenggaraan Haji hanya terbatas pada mereka yang belum selesai menunaikan ibadah haji merupakan tindakan yang sangat mengabaikan hak asasi manusia. “Jika pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya justru akan melanggar HAM bagi umat yang lain sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” Hal itu disampaikan Abdul pada Selasa, 3 Maret, saat perkara 12 dan 13/PUU-XIII/2015 kembali disidangkan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta. Lebih lanjut pemerintah menyatakan, untuk meringankan antrean panjang, perlu dilakukan pengaturan bagi individu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji namun ingin melakukannya lagi. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji (Pasal 4 ayat (2)) dan UUD 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2).

Pemerintah menilai setoran BPIH yang dibayarkan calon jemaah haji pada saat mendaftar merupakan indikasi kesiapan dan komitmennya dalam menyelesaikan ibadah haji, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur tentang pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. ibadah haji. Karena penyelenggaraan ibadah haji

memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas, dan akuntabilitas penanganan sistem keuangannya, maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum jika setiap warga negara muslim ingin menunaikan ibadah haji tanpa menyetorkan BPIH terlebih dahulu.

Selain itu, adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Penyelenggaraan Haji. Pasalnya, dalam praktiknya KBIH (Kelompok Pembinaan Haji) tetap mengenakan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. Pemerintah menilai hal tersebut sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* yang menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya memberikan bimbingan haji tanpa memungut biaya apapun dari jemaah. “Setiap orang dalam jemaah bebas mengikuti arahan masyarakat atau tidak. Menurut pemerintah, kesepakatan antara jemaah haji dengan pemandu ibadah haji KBIH sangat erat kaitannya dengan biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul dalam pembinaan biaya haji,” imbuhnya (Hanifah, 2015).

UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengundang UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Jakarta pada 29 April 2019, setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 April 2019. Dasar Berdasarkan Pasal 20, 21, dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diterbitkan dengan pertimbangan:

Negara menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menjalankan agamanya secara bebas dan dengan memperhatikan semua upacara keagamaan;

Negara berkewajiban membantu, membimbing, dan melindungi warga negaranya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan aman, nyaman, dan teratur, sesuai dengan ketentuan syariah.

Bahwa sangat penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, pengaturan, dan kesesuaian ibadah haji dan umrah sejalan dengan Syariah seiring dengan bertambahnya jumlah jemaah yang melaksanakan shalat;

Diperlukan undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, dan menggantikan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;

Undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus disusun dengan memperhatikan pokok-pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d;

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2). Menurut Undang-Undang 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, “setiap umat Islam yang mampu menunaikan ibadah haji, psikis, sosial, dan finansial wajib menyelesaikannya satu kali seumur hidupnya.” Haji adalah rukun Islam yang kelima. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 secara khusus mengizinkan berbagai upacara keagamaan, khususnya haji. Menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menunaikan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU Nomor 34 Tahun 2009 yang menjadi peraturan resmi pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 13 tahun 2008 dengan memodifikasinya. Harus ada perubahan terhadap UU tahun 2008 karena tidak mencerminkan

iklim sosial dan hukum saat ini atau persyaratan ibadah haji. Di luar itu, penting untuk menjadikan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kesesuaian dengan syariat seiring dengan bertambahnya jumlah warga yang melaksanakannya.

Regulasi dan praktik yang ada saat ini telah mengakibatkan beberapa kelemahan dalam kebijakan, pengarahannya, pelayanan, dan perlindungan jamaah, serta dalam pengawasan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. mengelola perusahaan mereka. Hal ini sangat penting demi terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang aman, nyaman, tertib, dan lancar sesuai syariat, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik dengan segenap kemampuan yang ada. untuk memperkuat peraturan dan meningkatkan cara pelaksanaannya. bermanfaat bagi umat islam yang menunaikan umrah dan haji. Dibutuhkan banyak upaya untuk melaksanakan pelayanan haji dan umrah secara keseluruhan.

Tidak ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap tata cara haji atau umrah yang hanya mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah; sebaliknya, setiap perubahan harus mempengaruhi setiap bagian dari prosedur. Undang-undang ini terutama berkaitan dengan topik-topik berikut: jamaah haji; penyelenggaraan ibadah haji reguler; kerja sama; keterlibatan komunitas; investigasi; larangan; ketentuan pidana; dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah khusus (Jogloabang, 2019).

Simpulan

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa politik hukum adalah sejenis kebijakan hukum resmi yang menggunakan penciptaan dan penerapan hukum untuk mencapai tujuan negara. Semua bidang kebijakan publik, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, mempunyai dampak pada politik hukum. Sebaliknya, haji adalah ziarah keagamaan yang mengharuskan mengunjungi Ka'bah pada waktu dan tempat tertentu untuk melakukan ritual. Adapun mengenai sejarah ibadah haji di Indonesia, hal tersebut sudah dimulai dari masa prakolonial hingga masa reformasi. Di era kolonial, pemerintah Belanda membuat aturan-aturan yang membatasi pergerakan jamaah haji untuk mengendalikan potensi perlawanan. Meskipun demikian, umat Islam tetap berjuang, mendirikan organisasi dan memperjuangkan perbaikan perjalanan haji. Pada masa kemerdekaan, terdapat penghentian sementara perjalanan haji sebagai boikot terhadap Belanda, tetapi Indonesia kemudian membentuk misi haji untuk tujuan ibadah dan diplomasi. Pada masa orde baru, pemerintah secara penuh mengelola penyelenggaraan haji, sementara masa reformasi membawa transparansi dan perubahan dalam penyelenggaraan haji dengan melibatkan sektor swasta dan asing. Melalui sejarah ini, tergambar dinamika politik hukum dan perjalanan ibadah haji yang terkait erat dengan perkembangan sosial dan politik di Indonesia.

Dari perspektif politik dan hukum, norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dianggap memberikan kepastian hukum bagi calon jamaah haji. Meskipun demikian, Pasal 30 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang secara praktis sering kali mengarah pada kebingungan hukum karena KBIH masih mengenakan biaya tambahan kepada calon jamaah haji, pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, pembinaan haji pada prinsipnya dilakukan oleh Pemerintah tanpa memungut biaya apa pun dari jamaah. Dalam Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dijelaskan bahwa Ibadah Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, sekali seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan serangkaian ibadah keagamaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbaikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah, tetapi harus mencakup semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Wallahu a'lam bish shawab.*

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Abyan, A. (1997). *Fiqih*. Semarang: PT. Karya Putra.
- Furqoni, S., Sahbudi, & Ningrum, A. D. A. (2022). Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 11–24. <https://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/721/341>
- Hanifah, L. (2015). *Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10654>
- Jogloabang. (2019). *UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2019-penyelenggaraan-haji-umrah>
- MD, Mahfud. (2023). *Politik Hukum di Indonesia* (11th ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Jurnal.MN*, 6(1), 51–66. <https://media.neliti.com/media/publications/471440-none-19aad7f3.pdf>
- Nasar, M. F. (2023). *Sejarah Berhaji Orang Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesia-jRGYC>
- Nurulhidayati. (2014). *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Penyelenggaraan Haji Di Indonesia*. Nurulhidayati25.Wordpress.Com. <https://doi.org/https://nurulhidayati25.wordpress.com/2014/06/23/penerapan-fungsi-manajemen-dalampenyelenggaraan-haji-di-indonesia/>
- Putra, D. K. (2017). Haji Dulu Haji Sekarang: Dinamika Haji dan Problematikanya dalam Konteks Kekinian. *Buletin HABA Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh*, 82. https://www.academia.edu/35753212/Haji_Dulu_Haji_Sekarang_Dinamika_Haji_dan_Problematikanya_dalam_Konteks_Kekinian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/files/uu8-2019bt.pdf>
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2020). *Fiqih Islam Jilid 3* (Abdul Hayyie Al-Kattani (Ed.); 7th ed.). Gema Insani.